



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joli Arfaudi, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Merawan 14 No.19 Rt.024 Rw.007 Sawah Lebar Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2019 terdaftar tanggal 18 Maret 2019, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 18 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 364 / 14 / XII / 2017 tanggal 09 Desember 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dengan baik dan tinggal serumah di rumah kediaman orang tua Penggugat yaitu di [REDACTED]

[REDACTED]
selama 1 (satu) minggu, lalu Penggugat dan Tergugat berpindah kerumah Tergugat yang beralamat Jalan Cimanuk Blok AI Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) Bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2018 mulai goyah, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus setelah pihak Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Tergugat, pertengkaran tersebut sulit diatasi dan sebab "sebab terjadi pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat seringkali emosional yang tak terkontrol saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis serta menyakiti Badan (Jasmani) Penggugat;
- Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat seringkali keluar Rumah pada malam hari tanpa pamit mau kemana dengan Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sekira Bulan Februari hingga sekarang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sekarang pulang kerumah orang tua masing-masing;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak membuahkan hasil sehingga dengan sebab-sebab yang telah Penggugat utarakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran secara terus menerus yang perkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan Tergugat serta Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] Ichwanto terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/14/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sopir pribadi orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat orangnya bersifat tempramental salah sedikit saja langsung marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun terakhir, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman [REDACTED]

Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat orangnya bersifat tempramental salah sedikit saja langsung marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun terakhir, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang dan perkara yang diajukannya termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan jo pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-undnag Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif dan absolut Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2017;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa photocopy Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan karena Tergugat seringkali emosional dan melakukan kekerasan psikis serta menyakiti Badan (Jasmani) Penggugat, Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu sopir orang tua Penggugat dan teman dekat Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya 1 bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka emosional dan melakukan KDRT;
- Bahwa akibat dari peretngkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa berpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah rusak sedemikian rupa, Majelis Hakim berkeyakinan rumah yang seperti itu tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan tentu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Menolak kemudaratn harus didahulukan dari menarik kemaslahatan sesuai dengan kaedah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

○"Menolak kemudaratn harus didahulukan dari menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi,
M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD, M.H. dan Nusri Batubara, S.Ag.,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmawati,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD, M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 460.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp 556.000,00**

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)